

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan menganalisis mengenai larangan menikah di hari kematian orang tua calon mempelai perempuan dan tinjauan hukum islam, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat tentang tradisi larangan menikah pada hari kematian orang tua berdasarkan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun temurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya. Sampai saat ini masih banyak yang mempercayai atau meyakini tradisi tersebut. Seperti yang di katakan oleh narasumber di atas dapat di simpulkan bahwasannya tradisi tersebut adalah peninggalan nenek moyang yang harus di ikuti dan patuhi. Karena Tujuan dalam pernikahan ingin berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

2. Analisis Hukum Islam terhadap adat yang melarang menikah bertepatan pada hari kematian orang tua adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena larangan tersebut tidak termasuk dalam larangan-larangan pernikahan. Pernikahan ialah *sunatullah* yang di anjurkan oleh agama Islam. Adapun waktu pelaksanaan pernikahan tersebut di dalam Hukum Islam tidak ada dalil yang menyebutkan waktu tertentu selain itu dalam Hukum Islam tidak pernah membedakan hari karena semua hari di anggap baik. Bahkan ditinjau dari segi *'urfnya*, larangan ini bisa di kategorikan dalam *'urf fasil* karena larangan ini tidak ada dalam ketentuan hukum islam, karena percaya pada kekuatan lain selain allah yaitu berarti aturan ini termasuk dalam perbuatan syirik

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat Kampung Cibiuk Pasir Desa Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang agar lebih selektif dalam menerima suatu kepercayaan atau adat istiadat yang telah beredar luas di masyarakat dan tidak mendasar. Serta melakukan kajian ulang terhadap kepercayaan yang generasi terdahulunya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat memberikan pemahaman dan masukan-masukan kepada masyarakat

agar dapat memahami ajaran agama islam, khususnya tentang tradisi larangan menikah di hari kematian orang tua calon mempelai perempuan dalam pandangan islam secara baik dan benar, sehingga dapat memperbaiki keyakinan/kepercayaan masyarakat dan mempererat tali silaturahmi.